

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berperan sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalamnya tercantum ketentuan-ketentuan yang mengatur system pemerintahan serta tatanan sosial Masyarakat Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (3) konstitusi tersebut ditegaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang berdiri atas prinsip hukum (rechstaat). Dalam konsep ini, hukum ditempatkan sebagai fondasi utama dalam menjamin keadilan, memberikan manfaat bagi Masyarakat, serta menciptakan kepastian hukum. Segala bentuk kebijakan, penegakan ketertiban, perlindungan pada Hak Asasi Manusia (HAM), dan keseimbangan kesuasaan harus berlandaskan pada prinsip hukum tersebut. Kejahatan perdagangan orang termasuk perbuatan yang merendahkan nilai kemanusiaan dan martabat manusia, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai HAM serta prinsip kemanusiaan yang dijunjung oleh Pancasila dan Konstitusi Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara yang amat berlandaskan dengan Pancasila sudah mengatur adanya bentuk penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Kejahatan semacam ini terus mengalami perkembangan, baik di dalam negeri maupun di Tingkat internasional. Sejalan dengan peningkatan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, cara atau modus kejahatannya juga semakin beragam. Aksi-aski tersebut biasanya dilakukan secara tersembunyi dan melanggar hukum. Para pelaku perdagangan manusia pun kini banyak yang membentuk jaringan lintas negara dengan system kerja yang amat berbahaya. Perdagangan Migran ialah salah satu yang menjadikan masalah transnasional yang amat kompleks dan amat berdampak luas, apalagi tindakan ini amat melibatkan eskploitasi manusia, baik dalam pekerjaan paksa, perbudakan, dan perdagangan seksual. Menurut data International Labor Organization (ILO), lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia yang menjadi korban

tindak pidana perdagangan manusia, dengan 25 juta diantaranya sebagai korban dari perdagangan Migran.

Di Indonesia, praktik eksploitasi pada pekerja migran ialah permasalahan yang amat serius. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI), setiap tahunnya lebih dari seratus ribu pekerja migran Indonesia menjadi korban tindak perdagangan manusia. Kondisi ini membuktikan bahwasanya perdagangan migran ialah ancaman besar pada hak asasi manusia, terutama bagi para pekerja migran yang memiliki kerentanan tinggi pada berbagai bentuk eksploitasi.

Perdagangan orang sendiri mampu dimaknakan sebagai aktivitas ilegal yang melibatkan pemindahan atau perekrutan manusia untuk tujuan eksploitasi, seperti perbudakan, eksploitasi seksual komersial, kerja paksa, maupun bentuk-bentuk modern dari perbudakan. Tindak kejahatan ini amat berhubungan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia karena para korban kehilangan harkat serta martabat sebagai manusia dan sering kali mengalami kesulitan untuk memulihkan kehidupan sosial maupun pribadinya. Terkait dengan hal itu, ketentuan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memuat sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan tersebut.¹ Adapun pasal perdagangan manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana telah diatur ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang.

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang

¹ Obsatar Sinaga. Fenomena Human Trafficking Di Asia Tenggara, Unpad, Semarang, 2010/2011, hlm 3.

tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 2 ayat 1 UU 21/2007).

2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 3 UU 21/2007).
3. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 4 UU 21/2007).
4. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 5 UU 21/2007).
5. Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta (Pasal 6 UU 21/2007).

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah bentuk pembaruan hukum yang secara khusus mengatur ketentuan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan perdagangan manusia. Aturan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari proses, metode, hingga tujuan eksploitasi yang mungkin terjadi, baik di dalam negeri maupun lintas negara, serta mampu dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan hukum. Kasus perdagangan orang di Indonesia sendiri menjadi isu serius yang mendapat perhatian

luas karena praktiknya tidak hanya terjadi antar wilayah dalam negeri, tetapi juga melibatkan pengiriman orang ke luar negeri.²

Walaupun pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mencapai standar minimum dalam upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO), berbagai langkah signifikan sudah dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Pemerintah membuktikan peningkatan kinerja dibanding periode sebelumnya, sehingga posisi Indonesia tetap berada pada *Tier 2*. Upaya yang dilakukan antara lain meliputi peningkatan layanan perlindungan bagi korban melalui Kementerian Sosial, penanganan lebih banyak kasus eksploitasi di luar negeri, pemulihan hak pekerja Indonesia yang tidak dibayar, serta penyebaran materi kampanye kesadaran publik. Selain itu, pemerintah juga sudah menerapkan berbagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang disahkan pada tahun 2017.

Saat ini, perdagangan manusia menjadi isu yang amat diperhatikan karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi manusia oleh sesamanya. Fenomena ini mampu dikatakan sebagai bentuk “kanibalisme modern”, di mana manusia diperlakukan layaknya komoditas untuk memperoleh keuntungan maupun kepuasan duniawi. Pihak yang menjual memperoleh keuntungan dari hasil penjualan, sementara pihak pembeli mendapatkan kepuasan dari kepemilikan pada manusia yang dibelinya. Praktik ini mampu berupa eksploitasi seksual, perbudakan, maupun pengambilan organ tubuh secara ilegal. Penerapan sanksi pidana pada pelaku didasarkan pada adanya kesalahan yang memenuhi unsur hukum pidana, tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf. Unsur kesengajaan (*dolus*) menjadi dasar bahwasanya pelaku tidak memiliki alasan hukum untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu non-penal dan penal. Pendekatan non-penal mencakup aktivitas seperti penyuluhan, Pendidikan sosial, serta pembinaan

² Arif Maulana, S. M. Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, 2020.

kesadaran hukum Masyarakat agar memiliki tanggung jawab sosial dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, Langkah-langkah seperti resosialisasi dan pelatihan atau lokakarya juga dilakukan, terutama di wilayah yang rentan pada kasus perdagangan orang. Sementara itu, pendekatan penal dijalankan melalui proses hukum pada para pelaku, mulai dari tahap penyelidikan hingga proses peradilan dan pelaksanaan putusan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya ialah untuk memberikan efek jera, menjamin kepastian hukum, serta menegakkan keadilan di Masyarakat.

Dalam riset ini, penulis memusatkan analisis pada alasan hakim menjatuhkan hukuman yang tergolong ringan pada pelaku tindak pidana perdagangan migran, serta mempertimbangkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut agar tercapai keadilan bagi pelaku dan korban. Kajian ini dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Dum, dengan judul riset “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan dalam Penjatuhan Hukuman Pidana pada Pelaku Perdagangan Migran (Ditinjau Berdasarkan Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Dum)”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa hakim menjatuhkan hukuman ringan pada pelaku tindak pidana perdagangan migran?
2. Apakah pertimbangan hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan sehingga pelaku dan korban mendapatkan keadilan dalam Perdagangan Migran berdasarkan Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Dum?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup riset ini menjelaskan seberapa luas topik atau area yang akan diteliti. Bagian ini dibuat untuk membuktikan batasan dari riset agar pembahasannya tidak terlalu melebar dan tetap fokus pada pokok masalah yang ingin dikaji.

Maka ruang lingkup dalam riset ini dibatasi sebagai berikut :

1. Untuk membahas mengapa hakim menjatuhkan hukuman ringan pada pelaku tindak pidana yang dilakukan dengan vonis hukuman yang ringan

2. Untuk mengetahui bagaimana cara hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan agar pelaku maupun korban bisa memperoleh keadilan dalam kasus Perdagangan Migran, berdasarkan Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Dum.

D. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah dan membutuhkan pengetahuan dalam mengaplikasi wawasan peneliti mengenai analisis pada tindak pidana perdagangan migran serta untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a) Kegunaan Teoritis, diharapkan mampu berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang Mengapa hakim menjatuhkan hukuman ringan pada pelaku tindak pidana yang dilakukan dengan vonis hukuman yang ringan
- b) Kegunaan Praktis, diharapkan mampu berguna sebagai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga pelaku dan korban mendapatkan keadilan dalam Perdagangan Migran berdasarkan Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2023/PN Dum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. **Kerangka Teoritis**

Kerangka teori bisa dibilang sebagai kumpulan konsep yang lahir dari suatu pemikiran dan dijadikan sebagai acuan dalam riset. Tujuannya ialah untuk membantu peneliti mengenali serta menarik kesimpulan dari berbagai sudut pandang pemikiran yang dipergunakan. Setiap riset pasti melibatkan dasar teori yang berhubungan dengan proses pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga pembentukan hasil riset. Singkatnya, kerangka teori berperan sebagai landasan berpikir yang menghubungkan teori dengan praktik riset.

- a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soekanto, kepastian hukum pada dasarnya ialah bentuk

perlindungan yang diberikan kepada setiap subjek hukum melalui adanya aturan atau perangkat hukum yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwasanya selain peran aparat penegak hukum, ada lima factor lain yang berpengaruh pada proses penegakan hukum dan perlindungan hukumnya, yaitu:

1. Faktor peraturan perundang-undangan, yaitu, aturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pihak berwenang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu orang-orang yang berperan dalam menjalankan dan menegakkan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas, seperti sumber daya manusia yang kompeten serta peralatan yang menunjang pelaksanaan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial tempat hukum dijalankan. Tingkat penerimaan masyarakat pada hukum dianggap penting untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta, dan rasa manusia yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dan turut memengaruhi cara hukum ditegakkan.³⁴

b. Teori Keadilan Hukum

Menurut L.J. Van Apeldoorn, konsep keadilan tidak mampu disamakan dengan penyamarataan. Keadilan, dalam pandangannya, tidak berarti bahwasanya setiap individu harus menerima bagian yang identik. Van Apeldoorn menekankan bahwanya setiap perkara butuh dipertimbangkan secara khusus, sebab sesuatu yang dianggap adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Tujuan utama hukum ialah menciptakan ketertiban dan

³ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 169

⁴ Syarif Saddam Rivanie et.al, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2022), hlm. 179, terdapat dalam <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/4/4>, diakses pada tanggal 22 November 2023

kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat melalui peraturan yang adil, di mana keadilan tersebut tercermin dalam keseimbangan antar berbagai kepentingan yang dilindungi, sehingga setiap individu memperoleh haknya secara proporsional.⁵

Secara umum, keadilan mampu dimaknai sebagai Tindakan yang tidak memihak dan tidak berat sebelah, serta memberikan hak kepada pihak yang berhak. Namun, mewujudkan keadilan bukanlah hal yang mudah karena keadilan bagi satu kelompok belum tentu dirasakan sama oleh kelompok lainnya. Dalam pandangan filsafat, keadilan akan tercapai apabila dua prinsip terpenuhi, yaitu tidak merugikan pihak mana pun dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dijalankan, maka keadilan mampu dikatakan terwujud, dan prinsip tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam pengembangan kebijakan maupun hukum untuk memperbaiki ketidakadilan yang ada. Selain itu, dalam praktik peradilan, seorang hakim butuh mempertimbangkan tiga asas penting, yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Ketiga asas tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu sistem hukum dikatakan adil atau tidak, sebab nilai keadilan ialah fondasi utama dari hukum itu sendiri.

2. Kerangka Konseptual

a) tinjauan Umum Tentang Teori Hukum

1. Teori Kepastian Hukum

Perlindungan pada dasarnya ialah bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan bahwasanya setiap saksi maupun korban tindak pidana memperoleh rasa aman serta terpenuhi hak-haknya selama proses hukum berlangsung. Upaya ini mampu berupa pemberian bantuan, pendampingan, maupun jaminan keamanan baik secara fisik maupun psikologis agar saksi dan korban terhindar dari ancaman atau tekanan pihak tertentu. Dalam praktiknya, perlindungan mampu

⁵ L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Sardis van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. XXV: Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), h. 11-12

dilakukan oleh lembaga resmi seperti LPSK, aparat penegak hukum, lembaga sosial, maupun pihak keluarga atau pendamping hukum. Tujuan utamanya ialah menciptakan rasa aman dan memastikan proses hukum berjalan tanpa intimidasi.

b) Tindak Pidana

Tindak pidana ialah istilah yang memiliki padanan dengan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana”. Dalam berbagai literatur hukum, dikenal beberapa istilah asing yang mengacu pada konsep sama yaitu: (1) *Strafbaar Feit* yang berarti peristiwa pidana; (2) *Strafbaar Handlung*, yang diterjemahkan sebagai perbuatan pidana dan banyak dipergunakan oleh para ahli hukum pidana Jerman; serta (3) *Criminal Act*, yang berarti perbuatan criminal. Dengan demikian, *Strafbaar Feit* mampu dimaknakan sebagai suatu perbuatan atau peristiwa yang mampu dikenakan sanksi pidana. Istilah “tindak pidana” sendiri sudah menjadi istilah resmi dalam bidang hukum dan dipergunakan secara luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa ahli hukum, seperti Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asar Hukum Pidana*, juga menggunakan istilah tersebut. Selain itu, pengertian perkara pidana juga tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UUD Sementara Tahun 1950. Sementara itu, istilah delik yang berasal dari Bahasa latin *delictum* dipakai untuk menggambarkan suatu perbuatan yang bisa dikenai hukuman. Penjelasan mengenai hal ini juga disampaikan oleh MR. M.H. Tirtaamidjaja dalam karyanya *Principles of Criminal Law*, serta oleh Mr. Karni dalam bukunya *Ringkasan Hukum Pidana*, yang sama-sama menegaskan bahwasanya delik ialah suatu perbuatan yang mampu dijatuhi hukuman pidana.⁶

c) Tindak pidana perdagangan orang

Aktivitas seperti merekrut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyekapan, penyalahgunaan wewenang, memanfaatkan kondisi rentan atau menjerat dengan utang, ialah bentuk tindakan yang

⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

melibatkan cara-cara tidak manusiawi dan melanggar hak seseorang.

Fenomena prostitusi terselubung kini semakin dikenal luas dimasyarakat karena maraknya praktik yang terjadi di ruang-ruang publik. Aktivitas ini bersifat illegal dan dilakukan secara tersembunyi. Praktik prostitusi tidak hanya melibatkan interaksi langsung antara penyedia dan pengguna jasa, tetapi sering kali juga melalui perantara seperti mucikari. Modusnya beragam. Mulai dari kedok salon spa hingga melalui platform daring. Umumnya, para pelaku tidak bertindak secara mandiri, melainkan berada di bawah kendali pihak lain yang mengatur aktivitas tersebut.

d) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai *criminal liability*, ialah konsep yang dipergunakan untuk menilai apakah seseorang tersangka atau terdakwa mampu dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang sudah dilakukan. Dengan kata lain, konsep ini menentukan apakah terdakwa layak dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari dakwaan. Kalau seseorang terbukti bersalah, maka harus bisa dibuktikan juga bahwasanya tindakannya memang melanggar hukum dan orang tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tanggung jawab ini muncul karena adanya unsur kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Artinya, tindakannya sudah dianggap tercela secara hukum dan pelaku menyadari akibat dari perbuatannya. Penegakan hukum konkret ialah penerapan hukum positif dalam praktik yang wajib ditaati oleh seluruh pihak. Oleh sebab itu, pemberian keadilan dalam suatu perkara berarti menerapkan hukum secara nyata sesuai dengan prosedur formal yang berlaku serta memastikan kepatuhan pada hukum materil. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beban tanggung jawab dibebankan kepada yang melanggar ketentuan pidana sebagai dasar penjatuhan hukuman. Seseorang mampu dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana apabila tindakannya bertentangan dengan hukum. Namun, tanggung jawab tersebut mampu ditiadakan apabila terdapat faktor-faktor yang membuat seseorang kehilangan kemampuannya untuk memahami atau

mengendalikan perbuatannya.

Dalam sistem *Common Law*, konsep pertanggungjawaban pidana juga berhubungan erat dengan *mens rea* (niat jahat) dan pemidanaan (*punishment*). Selain itu, tanggung jawab pidana tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga memiliki kaitan dengan aspek sosial, sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control function*), agar tercipta ketertiban dan mencegah terjadinya kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sistem pertanggungjawaban pidana tidak dijelaskan secara eksplisit. Beberapa pasal memang menyebutkan mengenai adanya unsur kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, namun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai kedua bentuk kesalahan tersebut. Berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli hukum, pasal-pasal dalam KUHP tersebut mampu dipahami mengandung unsur kesalahan yang disengaja atau lalai yang wajib dibuktikan di pengadilan untuk mampu memidana pelaku. Oleh karenanya, dalam konteks hukum pidana, hakim memegang peranan penting untuk menilai dan memastikan apakah setiap unsur pertanggungjawaban pidana benar-benar terpenuhi. Jika unsur-unsur tersebut tidak bisa dibuktikan dengan sah, maka seseorang tidak bisa dimintai untuk bertanggungjawab atas tindakannya.⁷

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto,⁸ riset hukum bertujuan untuk memahami dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, dengan fokus pada analisis serta penafsiran pada norma-norma tersebut. Riset ini dilaksanakan sebagai suatu aktivitas ilmiah yang berlandaskan metodologi, sistem, dan pola pikir tertentu, dengan tujuan menganalisis fenomena hukum yang muncul serta mengumpulkan fakta-fakta hukum yang relevan guna menemukan Solusi atas permasalahan yang

⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.

⁸ Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 80.

dikaji.⁹ Adapun tahapan-tahapan yang butuh ditetapkan dalam riset tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Riset

Di dalam penulisan ini penulis mengambil riset dengan metode riset yuridis normatif, riset ini dilakukan dengan menelaah data sekunder melalui kajian pada prinsip-prinsip hukum positif yang bersumber dari berbagai literatur serta faktor-faktor yang berhubungan dengan topik riset. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan hukum dengan metode studi kasus, yaitu menganalisis isi putusan pengadilan dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas secara lebih mendalam.

2. Sumber Data

Dalam riset hukum ini, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam konteks ini, penulis menggunakan metode riset hukum normatif yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum yang dipakai dalam riset ini dijelaskan sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan;
- b) Bahan hukum sekunder, yang mencakup sumber yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil riset, karya ilmiah di bidang hukum, dan sebagainya. Dalam riset ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan meliputi tulisan ilmiah di bidang hukum yang relevan dengan peristiwa hukum yang dibahas, seperti buku, skripsi, artikel, jurnal ilmiah, dan informasi dari internet.
- c) Bahan hukum tersier, dipergunakan sebagai penunjang untuk menjelaskan atau membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber sejenis lainnya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta ensiklopedia.

⁹ *Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Biasanya teknik pengumpulan data dipergunakan untuk mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta yang terjadi untuk tujuan riset, teknik pengumpulan data dalam riset yang dipergunakan ialah studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan mengkaji literatur yang relevan dengan permasalahan riset. Studi Pustaka ini menggunakan peraturan perundang-undangan, sumber lainnya seperti buku, jurnal, media dari internet, hasil riset yang sudah ada dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan riset.

4. Analisa Data

Metode riset yang dipergunakan penulis ialah analisis kualitatif yang dilakukan secara memisah-misahkan data dengan kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dalam riset yang sifatnya non statistic dan mengacu pada norma hukum dan putusan pengadilan yang terkait.

G. Sistematika Penelitian

Riset skripsi secara sistematis disusun dalam 5 bab. Adapun sistematika riset ini ialah seperti berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini peneliti menampilkan terkait latar belakang masalah pada permasalahan yang akan diteliti, perumusan masalah, ruang lingkup riset, tujuan serta kegunaan riset, kerangka teoritis serta kerangka konsep, metode riset serta sistematika riset.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti akan menjelaskan serta menjelaskan kerangka teori serta memiliki kesinambungan dengan kerangka konsep yang akan dibahas.

BAB III : MENGAPA HAKIM MENJATUHAN HUKUMAN RINGAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MIGRAN

Bab ini berisi hasil riset dan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama, yaitu alasan mengapa hakim memberikan hukuman yang tergolong ringan kepada pelaku kejahatan perdagangan migran.

BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN SEHINGGA PELAKU DAN KORBAN MENDAPATKAN KEADILAN DALAM PERDAGANGAN MIGRAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 400/Pid.Sus/2023/PN Dum

Bab ini ialah hasil riset serta pembahasan terkait rumusan masalah kedua yang berisikan analisis pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini ialah bagian terakhir dari riset ini, atau bisa disebut sebagai bab penutup, yang memuat rangkuman hasil riset serta beberapa saran berdasarkan temuan yang sudah diperoleh.